



**PENETAPAN**

**Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.MS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Sri Hartati binti H. Cinta**, tempat dan tanggal lahir Sungai Guntung, 18 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Karya, RT 001, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 01 November 2021 dengan register perkara Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**1.** Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

**Alda Hidayah binti M. Lamo**, NIK 1507024101040005, umur 17 tahun, (Sungai Tering, 01-01-2004), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Karya, RT 001, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon Suami:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Riadussolihin bin M. Amin**, NIK 1509022402950004, umur 26 tahun, (Desa Tuo Ilir, 24-02-1995), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Guru honorer, tempat kediaman di RT 001, Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan surat penolakan dengan Nomor :B.246/Kk.05.07.2/ PW.001/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021;

3. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama **M. Lamo bin Rauf** telah bercerai dengan Pemohon. Saat ini anak Pemohon ikut tinggal bersama Pemohon di Dusun Karya, RT 001, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

4. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama **M. Lamo bin Rauf** saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi alamat jelas dan keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan gaib nomor: 474.4/393/PEM/ST/2021, tanggal 28 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya tersebut. Kemudian anak Pemohon telah lamaran dengan calon suaminya tersebut pada tanggal 23 Oktober 2021;

7. Bahwa anak Pemohon sering pergi jalan keluar bersama dengan calon suaminya tersebut, kemudian calon suami anak Pemohon tersebut juga sering datang kerumah kediaman Pemohon untuk mengunjungii anak Pemohon, sehingga Pemohon khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

8. Bahwa Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan rata-rata diatas Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan,

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama *Alda Hidayah binti M. Lamo* dengan calon suaminya yang bernama *Riadussolihin bin M. Amin*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak g. surat keterangan ghoib suami pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama M.Amin bin Abdullah, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 001, Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Riadussolihin bin M. Amin akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Alda Hidayah binti M. Lamo ;

-----B  
ahwa alasan Riadussolihin bin M. Amin untuk segera menikah dengan Alda Hidayah binti M. Lamo disebabkan Riadussolihin bin M. Amin dan Alda Hidayah binti M. Lamo telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah lamaran;

-----B  
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Riadussolihin bin M. Amin

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan Alda Hidayah binti M. Lamo , hal tersebut adalah atas keinginan Riadussolihin bin M. Amin dan Alda Hidayah binti M. Lamo sendiri;

-----B  
ahwa Riadussolihin bin M. Amin berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B  
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B  
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon yaitu Ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama Marsidah binti Humain, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 001, Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Riadussolihin bin M. Amin akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Alda Hidayah binti M. Lamo ;

-----B  
ahwa alasan Riadussolihin bin M. Amin untuk segera menikah dengan Alda Hidayah binti M. Lamo disebabkan Riadussolihin bin M. Amin dan Alda Hidayah binti M. Lamo telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sudah melangsungkan acara lamaran;

-----B  
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Riadussolihin bin M. Amin untuk menikah dengan Alda Hidayah binti M. Lamo , hal tersebut adalah

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keinginan Riadussolihin bin M. Amin dan Alda Hidayah binti M. Lamo sendiri;

-----B  
ahwa Riadussolihin bin M. Amin berstatus jejak dan telah bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B  
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B  
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Alda Hidayah binti M. Lamo ) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar Alda Hidayah binti M. Lamo adalah anak kandung dari Pemohon;

-----B  
ahwa Alda Hidayah binti M. Lamo sekarang berusia 17 tahun 10 bulan;

-----B  
ahwa Alda Hidayah binti M. Lamo saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;

-----B  
ahwa kegiatan Alda Hidayah binti M. Lamo sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;

-----B  
ahwa benar Alda Hidayah binti M. Lamo bermaksud menikah dengan calon suami bernama Riadussolihin bin M. Amin , dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai sehingga takut melakukan perbuatan dilarang agama dan pernah kabur

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Riadussolihin bin M. Amin selama beberapa minggu karena tidak direstui;

-----B  
ahwa Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin telah menjalin hubungan sejak 1 tahun lalu dan Riadussolihin bin M. Amin adalah guru di pesantren tempat sekolah Alda Hidayah binti M. Lamo;

-----B  
ahwa Alda Hidayah binti M. Lamo tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Riadussolihin bin M. Amin ;

-----B  
ahwa Riadussolihin bin M. Amin berstatus jejaka;

-----B  
ahwa Alda Hidayah binti M. Lamo sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Alda Hidayah binti M. Lamo sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Riadussolihin bin M. Amin ) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa benar Riadussolihin bin M. Amin akan menikah dengan Alda Hidayah binti M. Lamo;

-----B  
ahwa Riadussolihin bin M. Amin mengetahui Alda Hidayah binti M. Lamo belum cukup umur untuk menikah, tetapi Riadussolihin bin M. Amin tidak ingin menunggu sampai Alda Hidayah binti M. Lamo cukup umur karena sudah saling mencintai dan takut melakukan perbuatan di larang agama, dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan sudah lamaran;

-----B  
ahwa Riadussolihin bin M. Amin berstatus jejaka;

-----B  
ahwa Riadussolihin bin M. Amin saat ini bekerja sebagai guu honorer dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS



-----B  
ahwa Riadussolihin bin M. Amin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Alda Hidayah binti M. Lamo sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3052/Istimewa/2010 tanggal 16 Juni 2010 atas nama Alda Hidayah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 01/SKS/XI/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama Alda Hidayah yang aslinya dikeluarkan oleh dr.Indrianti SpFK Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507091401190002 tanggal 21 Januari 2019, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah Nomor B-246/Kk.05.07.2/PW.001/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Anzara Kembang Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Gusnawati binti Muslimin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Alda Hidayah binti M. Lamo dengan calon suaminya bernama Riadussolihin bin M. Amin, namun pernikahan Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin disebabkan Alda Hidayah binti M. Lamo belum cukup umur;
  - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Alda Hidayah binti M. Lamo karena atas keinginan Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin sendiri, serta hubungan Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin sudah sangat dekat sejak 1 tahun dan sudah dilamar oleh Riadussolihin bin M. Amin sehingga Pemohon khawatir Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
  - Bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
  - Bahwa antara Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin menikah;
  - Bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Riadussolihin bin M. Amin ;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo berstatus perawan;
- Bahwa Riadussolihin bin M. Amin berstatus jejaka;
- Bahwa Riadussolihin bin M. Amin sudah bekerja telah bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

2. **Asjar bin H. Ambo Dalle**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 05, Dusun Sukajaya, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Alda Hidayah binti M. Lamo dengan calon suaminya bernama Riadussolihin bin M. Amin, namun pernikahan Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin disebabkan Alda Hidayah binti M. Lamo belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Alda Hidayah binti M. Lamo karena atas keinginan Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin sendiri, serta hubungan Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin sudah sangat dekat sejak 1 tahun dan sudah melangsungkan proses lamaran sehingga Pemohon khawatir Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin menikah;
- Bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Riadussolihin bin M. Amin ;
- Bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo berstatus perawan;
- Bahwa Riadussolihin bin M. Amin berstatus jejak;
- Bahwa Riadussolihin bin M. Amin telah bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah g. surat keterangan ghoib suami pemohon h. penetapan dispensasi kawin calon suami anak pemohon, m

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Alda Hidayah binti M. Lamo belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Alda Hidayah binti M. Lamo lahir pada tanggal 01 Januari 2004 saat ini baru

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 17 tahun 10 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Riadussolihin bin M. Amin , Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan sudah lamaran;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Alda Hidayah adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Alda Hidayah binti M. Lamo lahir pada tanggal 01-01-2004 telah berumur 17 tahun 10 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon dalam kondisi sehat untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk) atas nama (calon suami anak Pemohon) merupakan fotokopi dari akta autentik yang

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 24-02-1995 telah berumur 26 tahun dan berstatus belum kawin cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B  
ahwa anak kandung Pemohon bernama Alda Hidayah binti M. Lamo akan menikah dengan Riadussolihin bin M. Amin ;

-----B  
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang tidak bersedia menikahkan Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin karena calon mempelai wanita Alda Hidayah binti M. Lamo belum cukup umur;

-----B  
ahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin karena hubungan Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan sudah dilamar sehingga Pemohon khawatir Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B  
ahwa antara Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B  
ahwa Alda Hidayah binti M. Lamo saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B  
ahwa Alda Hidayah binti M. Lamo tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;

- Bahwa Riadussolihin bin M. Amin, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai guru honorer dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B  
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin adalah atas persetujuan Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Alda Hidayah binti M. Lamo menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Riadussolihin bin M. Amin bekerja sebagai guru honorer dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Riadussolihin bin M. Amin dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Alda Hidayah binti M. Lamo dan Riadussolihin bin M. Amin tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

## درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Alda Hidayah binti M. Lamo dengan Riadussolihin bin M. Amin ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Alda Hidayah binti M. Lamo** untuk menikah dengan **Riadussolihin bin M. Amin**;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 15v November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 H. oleh Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu Haristo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

**Rizki Gusfaroza, S.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Haristo,S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**R.A. Fadhilah, S.H, M.H**

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.215/Pdt.P/2021/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)